

Jurnal Notariil

Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, November 2017, 160-173
Available Online at <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/notariil>
DOI: 10.22225/jn.2.2.413.160-173

TATA KELOLA TANAH LAR DI KABUPATEN SUMBAWA

Lahmuddin Zuhri
Hukum Universitas Samawa
lahmuddinzuhri@yahoo.com

Abstrak

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 33 (3) UUD 1945 serta Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dengan prinsip keadilan dalam penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam, melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. Penyelesaian sengketa tanah Lar dalam masyarakat sumbawa. Sehingga perlu penyelesaian dan perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah Lar guna menjaga budaya dan eksistensi masyarakat Sumbawa, yang mayoritas adalah petani-peternak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosio kultural. Masyarakat Sumbawa dengan nilai kearifan lokal yang dijiwai oleh "Adat Barenti ko Syara', Syara' beranti ko Kitabollah". Nilai lokal masyarakat sumbawa belum terakomodir dalam regulasi terkait pengelolaan tanah Lar. Kedepan upaya optimalisasi atas fungsi Lar tersebut dengan mengedepankan pengelolaan atas unsur-unsur sumber daya peternakan secara efektif dan efisien, dapat mempercepat terwujudnya Masyarakat petani-peternak yang sejahtera, Mandiri dan Tangguh serta berdaya saing.

Kata kunci: Lar, regulasi, masyarakat sumbawa, sejahtera

Abstract

Land is an asset of the Indonesian nation which is the basic capital of development towards a just and prosperous society. Therefore, its utilization should be based on the principles contained in article 33 (3) of the 1945 Constitution and the Decree of the MPR. IX / MPR / 2001 with the principle of fairness in the control, use, utilization and maintenance of agrarian resources and natural resources, carrying out social functions, sustainability and ecological functions in accordance with local socio-cultural conditions. Settlement of Lar land dispute in sumbawa society. So that the need to settle and legal protection against the existence of Lar soil in order to maintain the culture and existence of the people of Sumbawa, the majority are farmers-ranchers. This study uses a juridical-socio-cultural approach. Society of Sumbawa with the value of local wisdom that is imbued by "Adat Barenti ko Syara", Syara 'beranti ko Kitabollah ". The local values of the community of Sumbawa have not been accommodated in the regulation of terrestrial management. In the future, the optimization of the Lar functions by prioritizing the management of livestock resources elements effectively and efficiently, can accelerate the realization of a prosperous, Mandiri and Tangguh farmers-farmers community and competitive.

Keywords: Lar, regulation, community of Sumbawa, prosperous

I. PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan manusia, termasuk tanah merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik sebagai sumber penghidupan maupun sebagai tempat ber-

pijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari. Penguasaan atau pemilikan atas tanah oleh manusia merupakan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sesuai dengan kepentingan azali manusia, dalam pengelolaan semesta alam ini tidak boleh sembarangan, untuk itulah Tuhan menciptakan hukum-hukum yang diturunkan

lewat firman-firma-Nya, menciptakan logika dan perasaan bagi manusia yang akan digunakan untuk mengelola semesta alam, dalam hal ini sistem nilai dan budaya yang dimiliki oleh manusia, termasuk bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa dan lain sebagainya, termasuk cara pengelolaan tanah di dalamnya. Manusia dalam mengelola tanah harus memperhatikan nilai dan etika yang ada, yang sudah diwariskan oleh leluhur bangsa Indonesia, lewat adat dan kearifan lokal masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia.

Masyarakat Sumbawa dalam pengelolaan tanah sesuai nilai lokalnya tercermin dalam nilai "Krik selamat" nilai yang mengandung semangat kerja, semangat menjaga kelestarian lingkungan (alam), semangat kekeluargaan-kebersamaan, semangat kegotong-royongan, serta yang tidak kalah penting semangat Ketauhidan. Masyarakat Sumbawa memaknai "krik selamat" sebagai limpahan anugerah dan keselamatan. Nilai lokal dalam masyarakat Sumbawa merupakan cerminan dari Nilai Ilahi (ALLAH SWT) yang tercermin dalam pandangan hidup, adat dan budaya masyarakat Sumbawa. Pentingnya nilai lokal (krik selamat) dalam masyarakat Sumbawa, sehingga menjadi pegangan hidup sekaligus tujuan hidup dari masyarakat Sumbawa, krik dijadikan pandangan hidup sedangkan selamat adalah tujuan hidup mereka. Menjadi kewajiban negara untuk mengambil peran sentral guna melindungi nilai lokal, guna melindungi peradaban dan eksistensi masyarakat dan negara. Wajar jika Stefanus merekomendasikan agar negara berkewajiban melindungi nilai adat dan budaya yang hidup dalam masyarakat (nilai lokal).

Nilai lokal krik selamat inilah dalam pandangan masyarakat Sumbawa, yang akan membawa tau (masyarakat) dan tana samawa (tanah atau alam Sumbawa) selamat dunia akhirat, karena dalam filosofi budaya

Sumbawa "Adat Barenti ko Syara, Syara Barenti ko kitabullah" artinya adat Sumbawa adalah berlandaskan pada hukum (nilai dan norma), dan hukum berlandaskan kepada Al-Quran, sehingga dalam penyelesaian masalah yang ada di masyarakat selalu dimusyawarahkan oleh "hukum" dalam hal ini Tokoh Adat sekaligus Tokoh Agama, jadi hukum disini adalah lembaga musyawarah adat untuk memutuskan segala sesuatu permasalahan (termasuk masalah hukum) dengan cara musyawarah oleh tokoh agama/adat beserta masyarakat, dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist, yang disesuaikan dengan kondisi kongkrit yang terjadi di masyarakat.

Secara sosiologis kita menyaksikan perubahan-perubahan yang cukup signifikan yang sedang terjadi, baik dalam struktur sosial, ekonomi, politik, dan bahkan kebudayaan itu sendiri. Masyarakat Sumbawa, sama halnya dengan masyarakat lain di wilayah Indonesia, misalnya masyarakat Samin di Jawa Tengah, masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat sedang beranjak dari masyarakat agraris berorientasi pada alam dan spritual menuju masyarakat modern yang berorientasi uang dan kepentingan ekonomi. Kehidupan yang tadinya bersifat gotong royong dan kekeluargaan beranjak kepada kehidupan yang bersifat individual. Kehidupan rural berpindah ke kehidupan urban dan global, hal ini juga berdampak pada pendangkalan aqidah dan rasa kebersamaan, serta terjadi pergeseran nilai, dari sistem nilai yang bersifat absolut ke sistem nilai yang bersifat relatif.

Pergeseran ini juga dirasakan dalam hal penyelesaian masalah sengketa pertanahan dalam masyarakat sumbawa, yang dulu masyarakat Sumbawa dengan piranti adat dan hukumnya selalu menyelesaikan masalah dengan berpedoman pada filosofi masyarakat Sumbawa yaitu "Adat Barenti ko Syara', Syara Barenti ko Kitabullah", se-

hingga dalam memutuskan suatu masalah atau sengketa selalu diputus dengan musyawarah dan mukafat oleh tokoh adat/agama, tokoh pemerintahan (kepala desa/kampung), serta melibatkan peran aktif masyarakat. Kemudian pedoman, etika dan cara bermusyawarah adalah filosofi "Adat Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah" inilah yang dijadikan pegangan guna mendapatkan Krik (anugrah) dan Slamet (keselamatan dan keberkatan). Musyawarah ini dilakukan di masjid, sebagai simbol hukum dan kelembagaan adat masyarakat Sumbawa.

Fenomena terkini penyelesaian sengketa pertanahan yang berdampak retaknya hubungan sosial dan kekerabatan antar anggota komunitas masyarakat Sumbawa, dalam tulisan ini akan mengulas dan mengkaji perlindungan hukum terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah padang penggembalaan bersama (Lar). Data Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa tahun 2006 jumlah keseluruhan Lar sebanyak 59 lokasi yang tersebar di 13 kecamatan meliputi 46 desa dengan total luas tanah 26.776 Ha. Lokasi Lar tersebar dari Sumbawa bagian barat sampai Sumbawa bagian timur. Luas Lar saat ini banyak berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berkurangnya luas ladang penggembalaan bersama ini berkaitan dengan kepentingan pembangunan sektor lain seperti pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga banyak lokasi Lar yang beralih fungsi penggunaannya, sebagai contoh Lar dialih fungsikan untuk bangunan bendungan, pencetakan sawah baru, tambak, dan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI).

Kondisi ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum antara pihak-pihak yang mengalihfungsikan tanah Lar dengan masyarakat sekitarnya yang bergantung terhadap keberadaan Lar. Pemerintah daerah selama ini belum banyak melibatkan masyarakat pemilik ternak dalam meng-

ambil keputusan terkait perubahan alih fungsi lahan Lar, dari 59 lokasi Lar baru 4 lokasi yang secara administratif telah dikeluarkan SK Bupati untuk melindungi keberadaannya. Belum adanya kepastian hukum atas Lar menjadi rentan timbulnya konflik selain masyarakat dengan pemerintah daerah, masyarakat dengan investor (tambak dan tambang) juga masyarakat dengan masyarakat lain yang berbeda kepentingan.

Perlunya perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah Lar ini akan berdampak pada perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan budaya dan eksistensi masyarakat Sumbawa, yang mayoritas adalah petani-peternak. Keberadaan Lar yang membentuk komunitas masyarakat peternak, dirasakan sebagai arena tukar informasi, transaksi hewan, serta interaksi sosial lainnya. Sedangkan fungsi lingkungan Lar yaitu dapat dimanfaatkan untuk alternatif daerah tangkapan air. Lar sebagai ekosistem kombinasi padang rumput dan hutan alami merupakan kawasan terbuka yang dapat menyerap air permukaan dan dari kotoran ternak yang dilepas di Lar dapat memperbaiki kesuburan tanah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosio kultural. Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran, bahwa hukum tidak terlepas dari kehidupan masyarakatnya berupa nilai dan sikap/prilaku yang dilakukan (hukum tidak otonom), sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum empiris (*empirische rechtswetenschap*) kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka, tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empirisnya yaitu bagaimana hukum itu senyatanya ada dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan "yuridis" karena berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum tanah nasional sebagai dasar normatif, sedangkan pendekatan unsur "sosio kultural", karena dalam penelitian ini melakukan peninjauan pelaksanaan ketentuan yuridis tersebut,

termasuk mengkaji beberapa hal yang berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat dan ditelaah dari sisi sosio kultural. Berdasarkan karakteristik penelitian ini hendak menggambarkan; pola dan proses penguasaan dan pengelolaan padang penggembalaan bersama (Lar) dalam masyarakat Sumbawa.

II. PEMBAHASAN

Tanah adalah aset bangsa Indonesia yang merupakan modal dasar pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini harus dihindari adanya upaya menjadikan tanah sebagai barang dagangan, obyek spekulasi, dan lain-lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pasal 33 (3) UUD 1945.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001, tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, Pasal 1 tertulis bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber daya alam merupakan landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pasal 2 Ketetapan MPR No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam, bahwa pembaharuan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 3 bahwa pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di darat, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil dan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pasal 4 Negara mengatur pengelolaan sumber daya agraria dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya ke-

makmuran rakyat.

Ketetapan No. IX/MPR/2001 ini memuat tentang prinsip-prinsip sebagaimana Pasal 6 bahwa pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya agraria dan sumber daya alam.
2. Memelihara keberlanjutan dan dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan.
3. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
4. meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antar sektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
5. mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria merupakan karya luhur bangsa Indonesia dalam mengakomodasi nilai lokal dalam pengaturan hak atas tanah, sehingga rasa syukur Bangsa Indonesia, di jabarkan dalam alinea "Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam di dalamnya, dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa" yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya, sehingga tidak berlebihan ini adalah rahmat dan karunia tak terhingga dari Tuhan kepada bangsa Indonesia, hal ini senada dengan nilai lokal yang ada dalam masyarakat Sumbawa yaitu nilai Krik Slamet, tau ke tana samawa, yang artinya keberkahan dan ridho Allah SWT kepada masyarakat dan Tanah/Alam Sumbawa.

Kiranya wajib bagi manusia dalam pengelolaan dan penguasaan tanah memperhatikan hukum Tuhan, hukum alam dan hukum masyarakat, agar antara hak-hak dan kewajiban manusia atas tanah selalu berimbang sehingga kemampuan tanah sebagai sumber utama kehidupan manusia dapat berlangsung terus sepanjang masa, menghasilkan jaminan kehidupan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang harmonis serta berkesinambungan mencapai kesejahteraan hidup.

Tanah bagi masyarakat Sumbawa berfungsi sebagai aset produksi yang menghasilkan komoditas pertanian dan peternakan, yang menghasilkan tanaman pangan dan hewan ternak. Posisi penting terhadap tanah itulah, sehingga muncul ungkapan "tana asal kita, tana kenang tu telas, tana angkang tu mate" yang artinya manusia berasal dari tanah, hidup dari tanah dan akan kembali ke tanah, ini menunjukkan tingginya apresiasi masyarakat Sumbawa dalam memaknai tanah. Bahkan, dalam mempertahankan tanah harus pertahankan meskipun sampai mati/ajal menjemput, ini menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah membawa kehidupan, kehormatan dan martabat bagi masyarakat Sumbawa. Tanah sebagai sumber utama kesejahteraan dan kehidupan masyarakat dan karenanya tanah haruslah digunakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Tanah dalam makna hukum adalah bagian dari dan melekat pada permukaan bumi, dan kehidupan manusia sebagai individu maupun komunitas untuk berbagai keperluan, karena tanah merupakan tempat untuk mencari kebutuhan hidup manusia, seperti tempat berburu, memungut hasil hutan, areal pertanian, peternakan, pertambangan, industri, dsb.

Tanah bagi masyarakat Sumbawa adalah rahmat Tuhan yang harus dijaga dan dilindungi, dalam budaya Sumbawa, tanah merupakan persoalan hidup mati, harga

diri, eksistensi komunitas, eksistensi budaya, sarana silaturahmi, ideologi, dan pandangan hidup Tau Samawa (orang/masyarakat Sumbawa) dalam memaknai hidup dan kehidupan. Karena tanah begitu berharga bagi masyarakat Sumbawa, sering kali menimbulkan konflik, dalam hal ini terjadinya konflik karena pergeseran fungsi tanah, dalam hal ini Lar. Jika tanah telah terjadi perubahan fungsi tidak menutup kemungkinan fungsi-fungsi yang lain akan bergeser, baik itu fungsi sosial, ekosistem, spritual dan budaya masyarakat akan bergeser, begitu juga dengan pergeseran fungsi Padang Pengembalaan Bersama (Lar) yang dalam penelitian akan dikaji peran dan eksistensi nilai kearifan lokal "kriik slamat" dalam menjaga dan melindungi Lar serta nilai dan budaya yang ada pada masyarakat Sumbawa, terutama pada komunitas petani peternak. Budaya Sumbawa memandang hewan ternak adalah aset yang sangat bernilai, yang mana tanah dapat berfungsi investasi, status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya, termasuk pola komunikasi dan rekreasi yang didapat dari pemeliharaan hewan ternak (khususnya kerbau).

Hal ini kita bisa melihat dari tahun ke tahun hampir seluruh masyarakat Sumbawa berhaji dengan menggunakan fungsi investasi dari ternak, sehingga tanah (Lar) dan ternak tidak dapat dipisahkan dari budaya dan kehidupan masyarakat Sumbawa, untuk itu pemerintah harus mengembangkan sektor ini, karena peternakan merupakan salah satu sektor pembangunan yang menjadi andalan Kabupaten Sumbawa. Hal ini didukung oleh keadaan alam di Kabupaten Sumbawa yang terdapat banyak padang rumput alami dan didukung sistem beternak masyarakat Kabupaten Sumbawa mempunyai tradisi beternak yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sehingga diperlunya perlindungan hukum terhadap keberadaan tanah Lar ini akan berdampak pada perlindungan terhadap lingkungan,

perlindungan budaya dan eksistensi masyarakat Sumbawa, yang mayoritas adalah petani-peternak.

Menurut Lili Rosyidi, hukum dapat difungsikan tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian, tetapi juga perlindungan hukum bagi eksistensi tanah Lar. Hukum dapat menjaga keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adatif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Sedangkan hukum menurut Sunaryati Hartono, instrumen hukum dibutuhkan untuk melindungi bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh kadilan sosial. Sehingga hukum melindungi eksistensi dan fungsi keberadaan tanah Lar serta memberimanfaat bagi masyarakat sumbawa secara ekonomi. Masyarakat dapat memanfaatkan tanah Lar sebagai tempat melepas dan memelihara ternak.

Unsur kemanfaatan sebagai unsur dasar dari hukum berkembang pada para penganut aliran utilitas (Utilitarianisme) seperti Jeremy Bentham (1748-1832), Jhon Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (1818-1889) hal ini seirama dengan tawaran dari tulisan ini sehingga perlindungan hukum begi keberadaan tanah Lar dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa pada intinya hukum harus bermanfaat untuk membahagiakan kehidupan manusia. Apakah kebahagiaan itu timbul karena diperolehnya keadilan ataupun karena timbulnya kepastian hukum dalam masyarakat, itu tidaklah penting. Yang jelas hukum yang baik menurut aliran ini adalah hukum yang dapat mendatangkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat sumbawa.

In classical Benthamite utilitarianism, the goal of morality is to maximize pleasure and minimize pain. Pleasure and pain are taken to be the common denominators of all morally relevant experiences. For other utilitarians in-

fluenced by Bentham maximizing happiness ("the greatest happiness for the greatest number") is the goal.

Artinya, Dalam ajaran utilitarian Bentham yang klasiks, tujuan moralitas adalah untuk memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan penderitaan. Kesenangan dan penderitaan diambil untuk menjadi sebutan yang umum dari semua pengalaman moral yang relevan. Untuk utilitarianisme lain yang dipengaruhi oleh Bentham adalah memaksimalkan kebahagiaan ("kebahagiaan terbesar untuk rakyat banyak") adalah tujuan hukum.

Kebijakan negara atau daerah terkait pengelolaan Lar harus mampu menggali nilai hukum dalam kandungan kehidupan masyarakat. Begitu juga persoalan utama dalam pengelolaan hukum, bukan membentuk hukum, asas dan doktrin secara artifisial, tetapi menemukan asas dan doktrin dalam nilai-nilai hukum yang hidup. Kita harus mengenal, menemukan dan memahami nilai-nilai dari hukum sejati itu dalam kancah kehidupan bangsa pemiliknya, dan untuk memahami nilai-nilai hukum itu, tidak tersedia cara lain kecuali menyelami inti jiwa rakyat. Jiwa rakyat itu bukanlah sesuatu yang statis, ia merupakan mozaik yang terkonstruksi dari proses sejarah dan akan terus berproses secara historis.

Bentham berpendapat bahwa pembentuk undang-undang (remasuk kebijakn daerah) hendaknya dapat melahirkan undang-undang (kebijakan) yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, sehingga peraturan itu dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah individu dalam masyarakat (the greatest happiness for the greatest number). Pendapat Bentham itu menunjukkan bahwa di antara unsur-unsur hukum (kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan) hanyalah dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan karena antara unsur yang

satu berkaitan dengan unsur yang lain, bahkan kadangkala bertentangan (antinomi).

Menurut Jeremy Bentham yang menganut aliran individual Utilitarianisme, pada hakikatnya, manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaannya. Kebahagiaan tersebut diartikan sebagai kebebasan untuk mengemukakan diri dalam membela hak-hak asasi manusia itu sendiri. Bentham dalam bukunya *Theory of Legislation*, menjelaskan fungsi pokok dari hukum sebagai penormaasi dari prinsip utilitis yaitu memberikan penghidupan, bertujuan memperoleh materi yang berlimpah-limpah, mendorong persamaan dan memelihara keamanan. Atas dasar fungsi pokok hukum ini, Bentham berjuang melakukan perubahan-perubahan terhadap kekaburan dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu Bentham sangat konsisten menjaga keseimbangan antara kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Dalam kasus ini Lar sebagai tanah komunal disisi lain ada alih fungsi Lar menjasi ladang sebagai tanah individual, disinilah butuh keseimbangan dan keadilan.

Hukum Tanah Nasional memungkinkan adanya penguasaan dan penggunaan atas tanah secara perorangan atau bersama-sama serta badan hukum yang masing-masing dilandasi oleh hak penguasaan individual yang disebut hak-hak atas tanah. Hal ini mengandung arti bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah.

Menurut alam pikiran tradisional masyarakat sumbawa yang bersifat "Komunalistik-religius" atau religio-magis, artinya semua tanah yang ada di dunia ini selalu berhubungan dengan kepercayaan kepada yang ghaib karena tanah dipandang dan diyakini sebagai karunia dari kekuatan ghaib (Tuhan Yang Maha Kuasa). Karena itu ajaran nenek moyang masa lalu

memberi tekanan agar manusia mempunyai tabi'at yang sesuai dengan sifat-sifat tanah, seperti: sabar, kukuh/kuat pendirian, berdiri sepanjang masa dan tahan dalam segala situasi. Pandangan masyarakat sumbawa pada dasarnya semua tanah adalah milik Allah, Allah telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dipergunakan untuk kepentingan manusia. Tanah merupakan bagian harta benda bagi manusia, maka bagi manusia keberadaan tanah adalah karunia dari Allah. Hubungan Allah dengan tanah adalah hubungan pencipta dan yang diciptakan. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam (*fuqoha'*), penguasa dan pemilik hakiki atas semua tanah adalah Allah. Adapun penguasaan atau pemilikan atas tanah oleh manusia hanya bersifat majaz, yaitu sebagai amanah (kepercayaan atau titipan Allah) yang diberikan kepada manusia untuk dipergunakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Hak milik yang dipunyai seseorang merupakan amanah Allah di tangannya. Hal ini sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat Al A'raf, ayat 128 yang menyatakan bahwa, "...Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah, dipusakannya kepada siapa saja yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa"(Q.S:VII:12). Juga surat Maryam ayat 40, menyatakan, "Sesungguhnya kami mewariskan kepada manusia bumi dan segala isinya, dan kepada Kamilah segala sesuatu dikembalikan". (Q.S:XIX:40).

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam suatu hadits Nabi dijelaskan bahwa : "Sesungguhnya Rasulullah telah memutuskan bumi (tanah) ini adalah buminya Allah dan hamba (manusia) ini adalah hamba Allah. Allah mewariskan tanah pada manusia ada kalanya dengan kemenangan dalam perang, transaksi, dan ada kalanya dengan pewarisan serta usaha manusia".

Dalam hukum Islam manusia di dunia

diberi kewenangan untuk memakmurkan bumi, manusia sebagai khalifah atau pengatur dan penguasa bumi (tanah), diharapkan sebagai hamba yang mau berfikir dan mengerti akan kemauan-kemauan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian orang yang menguasai atau memiliki tanah dianggap menerima amanat dari Allah untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang digariskan Allah di dalam Al-Qur'an yang menitikberatkan pada kemaslahatan umat. Pemahaman terhadap pemakmuran bumi dapat dipahami, bahwa Allah mengizinkan manusia berdiam di muka bumi dan mengambil manfaat yang ada di dalamnya selama hidup. Arti memakmurkan itu sama seperti suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang agar seseorang itu dapat mengambil keuntungan dari pemberian tersebut selama hidupnya.

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, bahkan dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. setiap orang memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggal pun masih tetap berhubungan dengan tanah. oleh sebab itu tanah merupakan kebutuhan vital manusia, ada pepatah Jawa yang berbunyi "sedumuk batuk senyari bumi" yang artinya, walaupun hanya sejengkal tanah dipertahankan sampai mati.

Ajaran Islam tentang penataan hukum pertanahan ini memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ajaran tentang penataan hukum pertanahan dalam pandangan Islam bersumber pada Allah swt., sebagai pencipta syariat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, dalam bentuk wahyu, yaitu Al Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik dan sosial budaya manusia di dunia hingga

di akhirat.

Perpaduan nilai lokal dan hukum positif yang ada bisa memberi arah terang dalam regulasi dan tata kelola tanah Lar bagi masyarakat Sumbawa. Dalam kajian hukum positif Indonesia, bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Artinya selama bangsa ini eksistensinya (keberadaannya) masih ada, maka selama itu pula terjadi hubungan tersebut dan tidak ada satu kekuatan dari luar pun yang dapat menghilangkan/memutuskan hubungan tersebut. Dengan demikian hubungan antara bangsa dengan tanah akan belangsung tiada terputus-putus untuk selama-lamanya, selama rakyat masih bersatu sebagai satu kekuatan yang utuh, bersatu dalam membangun negaranya. Kabupaten Sumbawa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hukum yang ada harus juga diakomodasi kepentingannya, termasuk kepentingan petani-peternak akan tanah Lar sebagai padang penggembalaan bersama (komunitas petani-peternak).

Kehidupan masyarakat Sumbawa yang memandang komunitas adalah sebuah keluarga besar sehingga pola komunikasi yang terbangun adalah pola komunikasi dalam dimensi kekeluargaan, kesederhanaan masyarakat Sumbawa menuntun mereka dalam ikatan sosial yang kuat yang terbangun diantara mereka, karena anggota komunitas (warga masyarakat) dianggap sebagai anggota keluarga, begitu juga konstruksi hukum yang terbangun dalam komunitas masyarakat adalah hukum yang kental dengan nilai kekeluargaan, hukum yang menjaga eksistensi komunitas, hukum yang menjaga nilai-nilai kekerabatan, dan bangunan hukum yang ada adalah manifestasi dari keberdayaan dan pola hidup keseharian mereka dalam berinteraksi dengan alam sesuai dengan nilai lokal yang ada yang memepetkan nilai Islam dalam

kebudayaan dan pola interaksi.

Keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Sumbawa berkaitan dengan tanah adalah sebagai norma untuk mengatur hubungan manusia dengan alam (tanah), manusia dengan sesama manusia juga manusia dengan dzat yang lebih tinggi (Allah), yang diberi kewenangan oleh Allah (sebagai salah satu makhluk Tuhan penghuni bumi) untuk mengatur, mengelola dan memakmurkannya sebagai rasa tanggung jawab kepada Allah. Karena itu dalam pembicaraan mengenai tanah dalam perspektif hukum Islam mempunyai segi yang menyangkut pembicaraan tentang tanah dengan konsepsi ketuhanan dalam Hukum Islam. Allah (omni present /Maha ada) dan omni potent (Maha Kuat), menjadi keyakinan fundamental dalam ajaran, pola pikir dan tindakan masyarakat Sumbawa. Termasuk pencipta dan penguasa bumi atau tanah dan manusia itu sendiri. Karena itu Allah menentukan agama Islam berisikan peraturan atau hukum yang harus dipatuhi oleh umat manusia dan dijadikan sebagai tuntunan hidup dan kehidupan di alam dunia ini.

Pandangan Al Qur'an (kitab suci umat Islam), begitu pentingnya pengelolaan tentang tanah, sehingga Allah SWT memberikan pemahaman kepada hambanya melalui wahyu yang telah diturunkan untuk dikajinya, agar manusia tidak salah dalam pengelolaannya. Dari sudut teologi dapat diketahui banyaknya kata-kata tanah atau bumi (Al Ardl) dalam Al Qur'an disebutkan ± 366 ayat yang tersebar dalam 72 surat dari 114 surat. Hal ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya tanah dalam kehidupan manusia sebagai tumpuhan hidup, sehingga manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak diperkenankan untuk melanggar aturan-aturan Allah khususnya tentang pertanahan.

Allah menciptakan bumi atau segala sesuatu untuk kepentingan manusia. Tanah merupakan bagian harta benda bagi sesua-

tu untuk kepentingan manusia. Bagi manusia keberadaan tanah adalah karunia dari Allah. Sebagai konsekuensi logis dari diciptakannya manusia, diciptakan pula sarana hidup dan penghidupan untuknya. Seseorang yang menguasai/memiliki tanah dianggap menerima "amanah/kepercayaan" dari Allah untuk menggunakan (tasarruf) sesuai ketentuan yang digariskan Allah dalam Al Qur'an dengan menitik beratkan kepada kemaslahatan umum (masalah al'ammah). Pernyataan-pernyataan para pemikir Islam menunjukkan bahwa semua segi termasuk masalah pertanahan menurut hukum Islam bersumber dari dua kecenderungan pemikiran (faham) manusia yaitu: Pertama, kecenderungan para Teolog yang selalu mendasarkan pikirannya atas suatu keyakinan kepada agamanya/ketuhanan atau pikiran yang bersifat "teosentrik", Kedua, kecenderungan para philosophers (Al-Falasifah) yang mendasarkan pemikirannya atas akal semata atau pikiran yang bersifat "antroposentrik".

Dalam hal perolehan tanah oleh masyarakat Sumbawa yang hidup dalam suatu negara, hukum Islam memberikan jaminan kepada khalifah (pemerintah) untuk mengaturnya. Tanah merupakan bagian integral dari wilayah suatu negara, dan tanah merupakan salah satu unsur esensial terbentuknya negara dan soko guru tegaknya negara. Karena itu campur tangan negara yang dipersonifikasikan oleh pengaturan yang ditetapkan lembaga negara atau pemerintah merupakan *conditio sine qua non*. Dengan demikian dalam hal pengaturan penggunaan tanah dalam kehidupan masyarakat (termasuk petani-peternak Sumbawa) yang hidup dalam suatu wilayah tertentu (negara), tentu terdapat pengaturan yang berbeda sesuai dengan pandangan kedaulatan atau kekuasaan negara untuk mengaturnya.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam terdapat tiga teori kedaulatan/kekuasaan yaitu: Pertama: teori

"Kedaulatan Tuhan". Teori ini menganut paham bahwa segala kekuasaan termasuk kekuasaan terhadap tanah semata-mata di tangan Tuhan atau kekuasaan yang didelegasikan oleh Tuhan, akan tetapi tidak sama dengan teori Teokrasi yang selama ini dikembangkan oleh para ahli dari Barat. Argumen yang mendasari teori ini adalah: Tuhan adalah pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta karena itu Dialah yang berkuasa.

Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al Qur'an, antara lain: Surat Al mulk ayat 15 yang artinya: "Dialah yang menjadikan bumi untukmu dengan mudah kamu jalani, maka berjalanlah kamu pada bebarapa penjurunya dan makanlah rizki Allah, dan kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan", (Q.S: LXVII : 15). Surat Al Syura ayat 49 yang artinya: "Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki". (Q.S: XLII: 49). Surat Al Baqarah ayat 29 yang artinya: "Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi semuanya; kemudian disengaja-Nya menjadikan langit, lalu diperbuat-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S: II: 29). Surat Al Baqarah ayat 284 yang artinya: "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan meng-adzab kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu". (Q.S: II: 284).

Manusia mendapat amanah/kepercayaan untuk mengurus tanggung jawabnya berdasarkan hukum Tuhan. Tuhan adalah Syari'/Musyarri' (pembuat hukum), sementara manusia adalah

pelaksana hukumNya, kekuasaan merupakan masalah hukum yang menjadi wewenang Tuhan, sebab itu kedaulatan negarapun berada di tanganNya. Manusia adalah pemimpin (khalifah) dan berkewajiban mempertanggungjawabkan amal perbuatannya dihadapan Tuhan, dengan demikian pada hakikatnya kekuasaan berada di tangan Tuhan. Dengan demikian teori kedaulatan Tuhan ini memberikan pemahaman, bahwa kekuasaan manusia adalah wewenang yang di delegasikan. Orang yang memperoleh delegasi "amanah" yaitu orang tertentu yang dipilih Tuhan atau berdasarkan hukum Tuhan.

Kedua, teori "Kedaulatan Sultan". Teori ini menganut Paham bahwa kekuasaan kenegaraan berada di tangan orang-orang tertentu yang kuat, baik secara militer maupun keturunan (nasab) dan berkenaan dengan kemampuan untuk mengendalikan kekuasaan. Argumen yang mendasari paham ini adalah:

1. Rakyat pada umumnya merupakan orang-orang awam, sementara itu kekuasaan kenegaraan menuntut kemampuan khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, kekuasaan kenegaraan yang berada di tangan rakyat dapat berakibat bahwa negara dipegang oleh orang-orang yang lemah.
2. Kelompok keluarga Sultan atau militer adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dalam bidang kemiliteran serta kecakapan mengatur negara.
3. Rakyat selalu mengikuti kehendak pemimpinnya, ini sudah merupakan kenyataan dalam sejarah.

Ketiga, teori "Kedaulatan Rakyat". Teori ini muncul karena pengaruh dunia barat. Ia diterima sebagai bagian dari perkembangan pemikiran ketatanegaraan Islam, Kedaulatan Rakyat dianggap sebagai wadah "prinsip musyawarah". Hal ini sejalan dengan ketentuan Al Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat Surat Al Syura'

ayat 38 yang artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Allah dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka". (Q.S:XLII: 38). Ulil Amri atau pemimpin, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Ali Imran, ayat 159 yang artinya, "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal". (Q.S:III: 159). Ketentuan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an tersebut menjadi dasar atau landasan hukum selaku "Khalifah" yang difahami memiliki kekuasaan hukum secara kolektif, dan diakui memiliki tanggungjawab individual untuk menentukan pilihan. Teori ini melahirkan paham "Demokrasi", kekuasaan negara sepenuhnya di tangan rakyat.

Pada dasarnya tujuan agama (maqosid al-syar'i) adalah bagaimana tanah itu memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat luas, dan tidak hanya dinikmati oleh beberapa gelintir manusia saja. Penggusuran dari hak orang-orang yang memilikinya dipandang sebagai perbuatan yang tercela dan berdosa. Oleh sebab itu, para ahli hukum islam menetapkan bahwa ada batasan dalam pemanfaatan milik pribadi, yaitu tidak memudharatkan orang lain. Di samping itu, dalam pemanfaatan milik pribadi diupayakan agar memberi manfaat kepada orang lain, selama tidak memudharatkan pemiliknya sendiri. Dalam membangun rumah misalnya harus disediakan jalan untuk tetangga belakang rumah itu agar mereka dapat dengan leluasa pulang pergi ke rumah mereka.

Islam menghendaki tanah sebagai sumber kesejahteraan dan bukan sebagai sumber penderitaan. Oleh karena itu tanah-tanah yang sudah ada hak miliknya (pemiliknya) tidak boleh diganggu gugat

oleh siapapun tanpa persetujuan pemiliknya. Ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudzi, Nas'i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Nabi Muhammad saw mengatakan bahwa: "Siapapun yang mengambil sejengkal tanah secara dzalim, maka tanah tersebut akan dibebankan (dikalungkan) kepada orang itu pada hari kiamat, dengan tujuh lapis bumi yang diambilnya".

Uraian di atas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan pemerintah terhadap penguasaan dan pemilikan atas tanah yang ada di wilayahnya, hakikatnya bertumpu pada pelimpahan Allah pada badan/penguasa untuk mengatur, mengawasi, mendistribusikan dan mengarahkan kegunaan tanah sesuai dengan tujuan Allah menciptakan bumi dan manusia itu sendiri. Sebab segala sesuatu yang ada di bumi adalah milik Allah dan manusia diberi wewenang oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini untuk melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya.

Tindakan negara/pemerintah yang memberikan, membatasi hak dan mencabut hak atau menetapkan penggunaan tanah harus berdasar pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang menyatakan: "Pengaturan oleh penguasa (pemerintah) terhadap rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan jiwa syari'at dengan mengutamakan kebajikan dan etika yang baik". Dalam hal pengaturan tanah Lar yang belum diakomodir dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029, serta PERDA Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, dari kedua PERDA di atas belum memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap padang penggembalan bersama.

Sehingga konstruksi politik hukum lokal

tentang perlindungan Lar, dalam hal ini pengaturan tentang Lar baru sebatas bentuk Keputusan Bupati Sumbawa yang tidak mengatur tentang tata cara pengelolaan Lar dalam hubungan dengan hak-hak masyarakat terhadap hak atas tanah Lar tersebut. Pemerintah Kabupaten Sumbawa, baru mengeluarkan beberapa keputusan bupati tentang Lar, yang antara lain:

1. Keputusan Bupati Sumbawa No. 126 Tahun 2009 tentang Penetapan Padang Penggembalaan Umum Ternak Lar Badi dalam Kecamatan Lopok.
2. Keputusan Bupati Sumbawa No. 650 Tahun 2009 tentang Penetapan Kawasan Lar Limung di dusun Limung Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara Sebagai Tempat Penggembalaan Ternak.
3. Keputusan Bupati Sumbawa No. 1766 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Peternakan Kuang Bira di Desa Motong Kecamatan Utan Sebagai Tempat Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong.
4. Keputusan Bupati Sumbawa No. 1016 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Peternakan Lar Malayan di Dusun Berora Kecamatan Lopok Sebagai Tempat Pengembangan Usaha Perternakan. Kami ambil contoh Lar Ternak Limung, keberadaan Dusun Ai Limung Desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara adalah warga

Transmigrasi Lokal pada tahun 1980 yang melibatkan lebih kurang 60 KK, yang mana mata pecaharian dari masyarakat setempat adalah petani-peternak, yang menggunakan Lar Limung sebagai padang penggembalaan bersama, termasuk juga masyarakat dari beberapa desa di Kecamatan Moyo utara dan kecamatan moyo hilir seperti masyarakat Desa Baru, Desa Sebewe, Desa Pungkit, Desa kukin, Desa Poto, Desa Ngeru dan lainnya juga menggunakan Lar ini sebagai sarana tempat melepas dan memelihara ternak. Luas Lar Limung lebih kurang 1000 Ha, pada perkembangan terlihat ini Lar limung hanya dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat peternak saja seperti masyarakat Desa Ngeru, Lito dan Limung sendiri.

Keberadaan komposisi botani hampir sama dengan Lar pada umumnya dan belum ditemukan adanya komposisi botani rekayasa seperti Gamal, Turi, lamtoro dan sebagainya. Daya tampung Lar ini berkisar 1.000 ekor dengan pebandingan populasi yang ada sebanyak lk 1.600 ekor, hal ini tidak seimbang mengingat rasio pertumbuhan dengan daya tampung lahan yang belum memadai. Masyarakat dusun limung juga telah melakukan pemetakan lahan atas areal yang dimiliki seperti pondok ternak.

Salah satu contoh Profile Lar Ternak Limung dalam Tabel :

Tabel 01
Profile Lar Ternak Limung

Lokasi	Luas (Ha)	Potensi Dalam Lar			
		Ternak (ekor)	Botani Alam	Botani	Sumber Air
Kec. Moyoilir	1007 Ha (Sudah ada SK Bupati)	3.600 (Sapi Bali, Hisar, Kuda dan kambing)	Rm. Lap, Asam, Jawa, Ketimis	Gamal, Turi, Lamtoro	Sungai, Kali, Sumur Gali

Berbagai kasus sengketa pertanahan di NTB, terutama alih fungsi lahan. Kasus yang baru-baru ini mengemuka adalah dugaan korupsi dan suap pemalsuan surat tanah. Hal semacam ini tidak menutup

kemungkinan terjadi pada tanah Lar. Kedepan pengaturan terkait dengan penguasaan dan pengelolaan tanah Lar harus jelas, serta mengakomodasi nilai lokal "krik slamat" masyarakat Sumbawa dalam

pengelolaannya.

Masyarakat Sumbawa dengan nilai "Krik selamat" yang dijiwai oleh "Adat Barenti ko Syara', Syara' beranti ko Kitabollah", konsep ini dalam alam pemikiran adat dan budaya Sumbawa "krik slamat" mereka makna sebagai limpahan anugerah dan keselamatan. Sehingga yang harus dilindungi pemenuhan lahan (tanah), ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan, sistem kearifan lokal yang dimaksud semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara penghuni komunitas ekologis ini dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam.

Nilai Krik Selamat ini belum terakomodir dalam Peraturan Daerah maupun dalam Keputusan Bupati Sumbawa tentang pengelolaan Lar, sehingga ini berdampak pada hilang kepedulian masyarakat terhadap kelestarian Lar, yang terjadi bahkan adanya alih fungsi Lar oleh sebagian masyarakat dan hal ini rentan menimbulkan konflik dalam pengelolaan tanah Lar. Merujuk dari data pada masing-masing Lar tersebut di atas maka peluang usaha atau investasi sangatlah memungkinkan dan mempunyai peluang yang besar.

Mengingat ketersediaan tanah/lahan dan plasma nutfah yaitu ternak telah terpenuhi sebagai aspek utama dalam investasi bidang peternakan. Hanya saja pengaturan dalam pengembangan investasi tersebut yang perlu disentuh melalui sistem dan

manajemen yang baik, seperti Pengaturan Tata Laksana ternak, Sistem perkawinan, pengendalian Kesehatan Ternak serta penyiapan pakan berkualitas dan kontinyui. Adapun upaya pengembangan usaha yang dapat dilakukan yaitu Penggemukan Ternak (Fattening), Perbibitan (breeding) dan Pemuliaan Ternak. Pemeliharaan ternak melalui sistem Lar Ternak merupakan salah satu upaya optimalisasi atas fungsi Lar tersebut dengan mengedepankan pengelolaan atas unsur-unsur sumber daya peternakan secara efektif dan efisien, sehingga secara tidak langsung juga dapat mempercepat terwujudnya Masyarakat Peternakan yang Sejahtera, Mandiri dan Tangguh serta berdaya saing. Demikian lima wilayah Lar yang dapat kami angkat melalui potret dan profile Lar yang ada di Kabupaten Sumbawa dari 59 titik Lar lainnya.

III. KESIMPULAN

Setelah menganalisis dan mengulas keregulasi dan pengelolaan tanah padang penggembalaan bersama (Lar) dan nilai kearifan lokal krik slamat masyarakat Sumbawa dalam pembentukan kebijakan daerah. Nilai kearifan lokal krik slamat masyarakat Sumbawa digunakan sebagai salah satu sarana sumber nilai dalam pembuatan regulasi pengaturan tanah Lar guna melindungi fungsi ekologi, fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi spiritual dari tanah Lar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan artikel ini, terutama kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan penulisan secara substansi maupun redaksional sehingga artikel ini menjadi lebih tajam dan sesuai dengan artikel Jurnal yang telah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, 1979. Sunan Abu Dawud, Juz. III, Bairut: Daar Al Fikr.
- Afzalur Rahman, 1995. Economic Doktrines of Islam, Dialih bahasakan oleh Soeroyo dan Nastangin, Jilid II, Yogyakarta.
- Endah Pertiwi, 2007 "Upaya Pelestarian Lar Se-

- bagai Padang Penggembalaan Bersama Peternak Tradisional Yang Berwawasan Lingkungan Di Kabupaten Sumbawa". Tesis, Program Pasca Sarjana. Semarang: Universitas Diponegoro
- Lahmuddin Zuhri. 2015. Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Sumbawa. Jurnal Hukum Prasada. Program Magisrel Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Warmadewa. Demparar. Vol 3. No 1.
- Lili Rosyidi & Wyasa Putra, 1993. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Rosdakarya.
- Mochtar Naim, 2000. "Konflik dan Penyesuaian antara Adat dan Syara di Minangkabau", makalah disampaikan pada Seminar Reaktualisasi ABS-SBK, ICMi Orwil Sumatera Barat, Bukittinggi, tanggal 22-23 Januari 2000
- Muhibbin, 2013. "Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional". Disertasi. Malang. FH Universitas Brawijaya Malang
- Musthafa Ahmad Al Zarqai, 1968. Al fiqhul Islami fi Tsaubih Al Jadid, jilid III, Bairut: Darul Fikri.
- Rahmat Rosyadi, 2006. Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramayulis, 2010, Traktat Marapalam "Adat Basandi Syara'- Syara' Basan Di Kitabullah" (Diktum Karamat Konsensus Pemuka Adat Dengan Pemuka Agama Dalam Memadukan Adat Dan Islam Di Minangkabau – Sumatera Barat)
- Roscoe Pound, 1972. The Task of Law, Diterjemahkan oleh Muhammad Radjab, Jakarta: Bhratara, Cetakan pertama.
- Sanapiah S Faisal, 1999. "Budaya Kerja Masyarakat Pertani Sumbawa; Kajian Strukturasionistik: Kasus Petani Sumbawa", Disertasi, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Sudargo Sautama, 1990. Tafsir Undang-undang Pokok Agraria. Bandung. Alimni.
- Stefanus Laksan Utomo, 2013. Budaya Hukum Masyarakat Samin. Bandung. PT. Alumni.
- Tholhah Hasan, 1999. "Pertanahan dari Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslim Menuju Pembangunan Indonesia Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", Yogyakarta, Makalah Seminar Nasional Pertanahan: Pemberdayaan Hak-hak Rakyat Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Agama, dan Budaya pada tanggal 25-26 Februari 1999.
- Thomas Morawetz, 1980. The Philosophy Of Law, New York: Macmillan Publishing.
- W. Friedmann, 1996. Teori & Filsafat Hukum (Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum), Susunan II, Jakarta: Rajawali Pers.